



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Dinas-Dinas Daerah, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Kesehatan
Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pengelolaan UPT; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - e. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja); Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melakukan penyusunan RKA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pengurusan administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan (surat-menyurat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas;
 - k. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 7

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi pengaturan dan standarisasi di Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. koordinasi fasilitasi dan pelaksanaan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. koordinasi monitoring dan pengawasan di Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - e. koordinasi pengelolaan data dan informasi di Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan Kesehatan Wilayah;
 - b. Seksi Farmasi Jaminan dan Sarana Prasarana;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus; dan
 - d. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Akreditasi.

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan Kesehatan Wilayah mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengendalian dan pengembangan kesehatan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan Kesehatan Wilayah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan Kesehatan Wilayah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengaturan dan standarisasi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pengembangan kesehatan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan primer dan pengembangan kesehatan wilayah termasuk kesehatan komunitas skala provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengembangan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pengembangan wilayah;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan primer dan pengembangan kesehatan wilayah dengan pihak-pihak terkait;
 - g. melakukan penyusunan instrumen monitoring dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan/7

- h. melakukan monitoring dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan;
- i. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang pelayanan kesehatan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Pengembangan Kesehatan Wilayah; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Farmasi, Jaminan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana farmasi jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Farmasi, Jaminan dan Sarana Prasarana sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Farmasi, Jaminan dan Sarana Prasarana berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan teknis farmasi, jaminan dan sarana prasarana di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, farmasi klinik, dan kerjasama profesi;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan kerjasama profesi;
 - e. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan bagi penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang penggunaan obat rasional dan obat esensial nasional;
 - g. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan obat publik ;
 - h. penyiapan rumusan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang penggunaan obat asli Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia, usaha kecil dan menengah obat asli Indonesia serta pengembangannya;
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan obat asli Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia, usaha kecil dan menengah obat asli Indonesia serta pengembangannya;
 - j. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, monitoring, evaluasi dan pelaporan obat, termasuk narkotika dan psikotropika, serta alat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada skala propinsi;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Farmasi, Jaminan dan Sarana Prasarana; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengaturan dan standarisasi di bidang pelayanan kesehatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan khusus, yang meliputi kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan haji, dan kesehatan gigi dan mulut skala provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengembangan di bidang pelayanan kesehatan khusus;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan khusus dengan pihak-pihak terkait;
 - g. melakukan penyusunan instrumen monitoring dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan khusus;
 - h. melakukan monitoring dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan;
 - i. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang pelayanan kesehatan khusus;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan rujukan dan Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Akreditasi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Akreditasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengaturan dan standarisasi di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan/9

- d. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan rujukan/spesialistik, dan sistem rujukan skala provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan akreditasi dengan pihak-pihak terkait;
- g. melakukan penyusunan instrumen monitoring dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan monitoring dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan akreditasi;
- i. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan akreditasi;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Akreditasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pengembangan di bidang pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi pengaturan dan standarisasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b. koordinasi fasilitasi dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. koordinasi monitoring dan pengawasan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - e. koordinasi pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :
 - a. Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan Penyakit Terabaikan;
 - c. Seksi Surveilens dan Penyakit Bersumber Binatang; dan
 - d. Seksi Penanganan Krisis Kesehatan, Wabah dan Bencana.

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Imunisasi mempunyai tugas melakukan pengaturan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Imunisasi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Imunisasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengendalian dan pemberantasan penyakit yang meliputi surveilans Imunisasi, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan matra skala provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengaturan dan standarisasi di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi penyakit di wilayah provinsi;
 - f. melakukan surveilans imunisasi, menyelidiki kejadian luar biasa skala provinsi;
 - g. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi;
 - h. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi;
 - i. melakukan penyusunan instrumen monitoring dan pengawasan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - j. melakukan monitoring dan pengawasan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - k. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan penyakit menular dan imunisasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan penyakit terabaikan mempunyai tugas melakukan pengaturan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pencegahan Penyakit Terabaikan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan Penyakit Terabaikan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;

b. melakukan/11

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengaturan dan standarisasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi pencegahan penyakit terabaikan skala provinsi;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kesiapsiagaan dan pencegahan penyakit skala provinsi;
- f. melakukan koordinasi pemberian dukungan sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana medis dalam pengendalian dan pencegahan penyakit terabaikan skala provinsi;
- g. melakukan pengendalian operasional dalam pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan dan mencegah penyakit terabaikan skala provinsi;
- h. melakukan penyusunan instrumen monitoring dan pengawasan di bidang pencegahan dan pengendalian;
- i. melakukan monitoring dan pengawasan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- j. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan Penyakit Terabaikan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Surveilans dan Penyakit Bersumber Binatang mempunyai tugas melakukan pengaturan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Surveilans dan Penyakit Bersumber Binatang sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Surveilans dan Penyakit Bersumber Binatang berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengendalian dan pemberantasan penyakit yang meliputi surveilans epidemiologi, penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan matra skala provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengaturan dan standarisasi di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi penyakit di wilayah provinsi;
 - f. melakukan surveilans penyelidikan kejadian penyakit bersumber binatang skala provinsi;

g. melakukan/12

- g. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi;
- h. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi;
- i. melakukan penyusunan instrumen monitoring dan pengawasan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- j. melakukan monitoring dan pengawasan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- k. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Surveilans dan Penyakit Bersumber Binatang; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Penanganan Krisis Kesehatan, Wabah dan Bencana mempunyai tugas melakukan pengaturan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penanganan Krisis Kesehatan, Wabah dan Bencana sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanganan Krisis Kesehatan, Wabah dan Bencana berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan program epidemiologi, penyakit kejadian luar biasa, wabah, bencana, kesehatan matra, karantina dan kesehatan pelabuhan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan program epidemiologi, penyakit kejadian luar biasa, wabah, bencana, kesehatan matra, karantina dan kesehatan pelabuhan;
 - d. menyelenggarakan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah dan bencana serta penanggulangannya;
 - e. melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian program epidemiologi, penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah, bencana, kesehatan matra, karantina dan kesehatan pelabuhan;
 - g. melaksanakan fasilitasi program epidemiologi, penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah, bencana, kesehatan matra karantina dan kesehatan pelabuhan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program epidemiologi, penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah, bencana, kesehatan matra karantina dan kesehatan pelabuhan;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, fasilitasi, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi pengaturan dan standarisasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. koordinasi fasilitasi dan pelaksanaan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. koordinasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; dan
 - d. koordinasi pengelolaan data dan informasi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan skala provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan inventarisasi dan pemetaan kompetensi sumber daya manusia kesehatan skala provinsi;
 - d. melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan skala provinsi;
 - e. melakukan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan skala provinsi;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan skala provinsi;
 - d. melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum dan materi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan skala provinsi;
 - f. memberikan rekomendasi ijin mengikuti pendidikan tugas belajar bagi tenaga kesehatan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi, dan pengawasan di bidang registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Registrasi dan Akreditasi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyusunan instrumen registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan sesuai kewenangan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi registrasi, rekomendasi perizinan dan akreditasi tenaga medis, tenaga para medis dan tenaga non medis/tradisional terlatih;
 - e. melakukan/15

- e. melakukan koordinasi penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi;
- f. melakukan pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing skala provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan penyusunan instrumen monitoring dan pengawasan terhadap seluruh tenaga kesehatan skala provinsi;
- h. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap seluruh tenaga kesehatan skala provinsi;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Registrasi dan Akreditasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 21

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
 - b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
 - c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kegiatan promosi kesehatan, penyelenggaraan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. melaksanakan bimbingan dan penyelidikan pemantauan, penyelidikan serta penanggulangan masalah gizi;
 - g. melaksanakan bimbingan dan pengendalian kesehatan keluarga, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta pembinaan kesehatan dalam rangka kelangsungan hidup ibu, bayi, anak dan remaja hidup ibu, bayi, remaja dan lansia;
 - h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - e. melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
 - f. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - g. menyiapkan bahan laporan hasil monitoring kesehatan keluarga dan gizi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
 - i. melakukan koordinasi, bimbingan dan pengendalian pengelolaan jaminan kesehatan skala provinsi meliputi kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan;
 - j. melakukan pembinaan dan pengembangan di bidang jaminan kesehatan skala provinsi;
 - k. melakukan penyusunan instrumen monitoring dan pengawasan pengelolaan jaminan kesehatan skala provinsi;
 - l. melakukan monitoring dan pengawasan pengelolaan jaminan kesehatan skala provinsi;
 - m. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang jaminan kesehatan;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan lingkungan, penyehatan institusi tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kesehatan Lingkungan sebagai berikut :

a. pengumpulan/17

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data kesehatan lingkungan;
- b. penyusunan petunjuk teknis kesehatan lingkungan;
- c. pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan pemukiman pedesaan, perkotaan kumuh dan pemukiman pengawasan, pengendalian dan penanggulangan sanitasi di lingkungan pasca kejadian luar biasa, dampak negatif sampah di tempat pembuangan akhir, dampak pestisida di kawasan pertanian dan perkebunan;
- d. pengawasan dan pengendalian upaya sanitasi di institusi tempat umum dan tempat pengolahan makanan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan bahan acuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - e. melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian perencanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan penggerakan pembangunan pemberdayaan kesehatan masyarakat, kemitraan lintas sektor serta swasta;
 - f. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - g. menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 8 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 Januari 2016

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 26 Januari 2016
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

II. PASAL/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas